

TATA KRAMA DAN TATA TERTIB KEHIDUPAN SOSIAL SEKOLAH
BAGI PESERTA DIDIK SMP NEGERI 15 BEKASI
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Sekolah adalah SMP Negeri 15 Bekasi ;
- b. Kepala Sekolah adalah Kepala SMP Negeri 15 Bekasi ;
- c. Guru adalah guru SMP Negeri 15 Bekasi ;
- d. Karyawan adalah karyawan SMP Negeri 15 Bekasi di luar Guru dan Kepala Sekolah ;
- e. Komite Sekolah adalah Komite SMP Negeri 15 Bekasi yang merupakan perwakilan orangtua peserta didik, Kepala Sekolah dan Dewan Guru serta lembaga terkait lain ;
- f. Peserta didik adalah seluruh peserta didik SMP Negeri 15 Bekasi ;
- g. Orangtua atau wali adalah orangtua atau wali peserta didik SMP Negeri 15 Bekasi ;
- h. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang, tempat, benda hidup dan benda mati ;
- i. Lingkungan sekolah adalah kesatuan ruang, tempat, benda hidup dan benda mati yang ada di lingkungan sekolah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tatakrma dan tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif ;
- (2) Tatakrma dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketaqwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif ;
- (3) Setiap peserta didik wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tatakrma dan tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.

BAB III
KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 3

PAKAIAN SEKOLAH

(1) Pakaian Seragam

Peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Umum :

1. Sopan , rapi pantas , tidak terlalu ketat sesuai dengan ketentuan , mengenakan kaos dalam/singlet (bukan kaos oblong)
2. Topi sekolah sesuai ketentuan, ikat pinggang warna hitam
2. Kaos kaki sesuai ketentuan
3. Sepatu warna hitam warior/ setara warior
4. Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan tidak membentuk tubuh
5. Tidak mengenakan perhiasan yang mencolok
6. Pakaian Olahraga, warna dan motif khas kaos SMPN 15 Bekasi ;
7. Pakaian seragam yang dikenakan harus:
 - a. Mempunyai logo sekolah yang dijahit pada lengan baju putih sebelah kiri
 - b. Mempunyai logo OSIS disaku sebelah kiri
 - c. Mempunyai Badge pengenalan nama sekolah (lokasi) yang dijahit pada lengan baju putih sebelah kanan
 - d. Mempunyai Badge/papan nama jelas dibagian dada baju sebelah kanan
 - e. Tidak mengenakan asesoris / perhiasan yang mencolok dan berlebihan

b. Khusus

1.Laki-laki

- a. Baju dimasukan kedalam celana kecuali baju busana muslim
- b. Celana panjang sebatas mata kaki
- c. Celana dan lengan baju tidak digulung
- d. Celana tidak disobek atau dijahit cutbray / model pensil

2.Perempuan

Bagi yang berjilbab :

- a. Baju lengan panjang, lengan baju tidak digulung, baju dimasukan kedalam rok, kecuali baju busana muslim
- b. Panjang rok sebatas mata kaki
- c. Jilbab warna putih

c.Penjadwalan penggunaan pakaian seragam sekolah :

- a. Senin dan Selasa : Baju putih, celana / rok biru, sepatu hitam, ikat pingang, kaos kaki putih
- b. Rabu : Pakain pramuka, sepatu hitam ,ikat pinggang ,kaos kaki hitam
- c. Kamis : Baju batik khas Kota Bekasi ,celana biru, ikat pinggang hitam , sepatu hitam ,kaos kaki putih .
- d. Jum'at : Baju busana muslim , celana / rok panjang biru, ikat pinggang hitam ,sepatu hitam,kaos kaki putih.
- e. Hari- hari besar nasional dan hari besar keagamaan pakaian menyesuaikan

Pasal 4

RAMBUT, KUKU, TATO, MAKE UP

(1) Umum :

Peserta didik dilarang:

1. Berkuku panjang
2. Mengecat rambut dan kuku
3. Bertato atau tindikan

(2) Khusus Peserta didik Laki-laki :

1. Tidak berambut panjang , tidak menutupi telinga, kerah baju, alis mata
2. Tidak bercukur gundul
3. Rambut tidak berkuncir
4. Tidak memakai kalung, anting, dan gelang

(3) Khusus Peserta didik Perempuan

1. Tidak memakai make up atau sejenisnya kecuali bedak tipis
2. Rambut tidak berkucir , tidak terlalu pendek, diikat /dibando

Pasal 5

MASUK DAN PULANG SEKOLAH

- (1) Peserta didik wajib hadir di sekolah sebelum bel berbunyi (Jam 07.00 wib) ;
- (2) Peserta didik dinyatakan terlambat bila hadir setelah bel tanda pelajaran dimulai sudah berbunyi;
- (3) Peserta didik terlambat datang kurang dari 15 menit harus lapor kepada guru piket dan diberikan surat ijin masuk ;
- (4) Peserta didik terlambat datang ke sekolah lebih dari 15 menit harus lapor kepada guru piket dan tidak diperkenankan masuk kelas pada pelajaran pertama ;
- (5) Peserta didik 3 (tiga) kali terlambat ,akan mendapat surat panggilan orang tua;
- (6) Sebelum pelajaran jam pertama dimulai peserta didik dan guru berdoa dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya . Sesudah pelajaran jam terakhir peserta didik dan guru menyanyikan lagu Nasional / daerah dan diakhiri dengan berdoa
- (7) Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran peserta didik dilarang berada di luar kelas ;
- (8) Peserta didik yang meninggalkan sekolah sebelum waktunya , karena ada keperluan harus seijin guru mata pelajaran dan guru piket

- (9) Pada waktu istirahat, peserta didik dilarang berada di dalam kelas dan keluar dari Lingkungan sekolah kecuali ada ijin dari sekolah (guru piket).
- (10) Pada waktu pulang peserta didik diwajibkan langsung pulang ke rumah kecuali yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler ;
- (11) Pada waktu pulang peserta didik dilarang duduk-duduk (nongkrong) di tepi jalan atau tempat- tempat tertentu.

Pasal 6

KETIDAKHADIRAN

- (1) Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit harus mengirimkan surat keterangan dokter. Peserta Didik yang tidak masuk karena alasan lain, harus mengirimkan surat keterangan dari orang tua /wali.
- (2) Izin tidak masuk sekolah diberikan paling lama tiga (3) hari dengan surat permohonan izin secara tertulis dari orang tua kepada sekolah.
- (4) Pemberitahuan tidak masuk karena sakit atau karena alasan lainnya ,yang disampaikan melalui handphone ke wali kelas ,surat keterangan dokter / surat keterangan ijinnya diserahkan pada waktu peserta didik masuk kembali ke sekolah
- (5) Peserta didik yang tidak masuk tanpa ada pemberitahuan resmi berupa surat dari orang tua atau surat keterangan sakit , dinyatakan **alpa**
- (6) 3 (tiga) kali alpa / tanpa keterangan , peserta didik akan mendapat surat panggilan orang tua
- (7) Kehadiran minimal 90% dari hari efektif (persemester)

Pasal 7

KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN DAN KETERTIBAN

- (1) Setiap kelas dibentuk beberapa tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertibn kelas ;
- (2) Setiap tim piket kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari:
 - a. Penghapus papan tulis, penggaris dan Spidol ;
 - b. Taplak meja dan bunga ;
 - c. Sapu injuk, pengki plastik dan tempat sampah ;
 - d. Lap tangan, alat pel dan ember cuci tangan.
- (3) Tim piket kelas mempunyai tugas :
 - a. Membersihkan lantai dan dinding serta merapikan bangku-bangku dan meja sebelum jam pelajaran pertama dimulai ;
 - b. Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya : membersihkan papan tulis, dan lain-lain ;
 - c. Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas, seperti bagan struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absensi dan hiasan lainnya ;
 - d. Melengkapi meja guru dengan taplak dan hiasan bunga ;
 - e. Menulis papan absensi kelas ;
 - f. Melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas, misalnya: coret-core, berbuat gaduh (ramai) atau merusak benda-benda yang ada di kelas.
- (4) Setiap peserta didik membiasakan menjaga kebersihan kamar kecil/toilet, halaman sekolah, kebun/taman sekolah, dan lingkungan sekolah
- (5) Setiap peserta didik membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan
- (6) Setiap peserta didik membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama ;
- (7) Setiap peserta didik menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, maupun di tempat lain di lingkungan sekolah ;
- (8) Setiap peserta didik mentaati jadwal kegiatan sekolah, seperti penggunaan dan pinjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya ;
- (9) Setiap peserta didik menyelesaikan tugas (PR; LKS; dll) yang diberikan guru atau sekolah sesuai ketentuan yang ditetapkan ;

- (10) Setiap peserta didik wajib memelihara bangunan dan benda-benda yang ada di sekolah dari coretan-coretan.

Pasal 7

SOPAN SANTUN PERGAULAN

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap peserta didik hendaknya :

- a. Menghargai, menghormati, mengucapkan salam, menyapa Kepala Sekolah, Guru, Staff TU, Orang tua dan sesama pelajar baik di lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah
- b. Menjaga/memelihara Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan, Kerindangan, dan Kekeluargaan di dalam dan luar lingkungan sekitar sekolah
- c. Saling menghormati antar sesama peserta didik, menghargai perbedaan dalam memilih teman belajar, teman bermain dan bergaul baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan menghargai perbedaan agama dan latar belakang sosial budaya masing-masing ;
- d. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga sekolah ;
- e. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar ;
- f. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain ;
- g. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain ;
- h. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain ;
- i. Menggunakan bahasa (kata-kata) yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang lebih tua dan teman sejawat, dan tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar, cacian dan pornografi.
- j. Melaporkan kehilangan atau penemuan barang kepada guru

BAB IV

KEGIATAN PESERTA DIDIK

Pasal 8

UPACARA BENDERA

DAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR

a. Upaca Bendera

- (1) Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin pagi, dan hari-hari besar nasional
- (2) Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam lengkap, dasi, dan topi sekolah
- (3) Pelaksana upacara dilakukan secara bergilir plehtiap kelas
- (4) Peserta didik yang ditunjuk sebagai petugas upacara harus berlatih, mempersiapkan diri, dan melaksanakan tugas dengan baik dan tanggung jawab
- (5) Peserta didik/siswi wajib mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat
- (6) Peserta didik/siswi yang tidak mengikuti upacara bendera akan diberi sanksi / tindakan kedisiplinan

b. Upacara Peringatan hari-hari besar Nasional .

Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pendidikan Nasional, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 9

KEGIATAN KEAGAMAAN

- (1) Setiap peserta didik Muslim wajib menjalankan sholat dzuhur berjamaah di sekolah ;
- (2) Setiap peserta didik Muslim wajib mengikuti kegiatan prngatan hari hari besar keaganaan yang diadakan oleh sekolah termasuk pesantren Rhamadhan ;
- (3) Bagi peserta didik Muslim wajib mengikuti tadarusan setiap jumat pagi sebelum KBM dimulai;
- (4) Bagi peserta didik non-Muslim kegiatan keagamaan diatur oleh sekolah dengan kesepakatan orang tua

Pasal 10

KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

Setiap peserta didik wajib mengikuti Kegiatan Ekstra Kurikuler **pramuka** dan satu kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Jenis ekstra yang ada terdiri dari :

1. Pramuka
2. Bola Basket
3. Futsal
4. Paskibra
5. BTQ
6. PMR
7. Bola Voly
8. Rohani Islam (Rohis)
9. English Club
10. Seni tari
11. Karya OIlmiah Remaja (KIR)
12. Tae Kwon Do
13. Karate

BAB V

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 11

Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, setiap peserta didik **dilarang** melakukan hal-hal berikut :

1. Merokok, meminum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika, obat psikotropika, obat terlarang lainnya dan berpacaran di lingkungan sekolah dan di luar sekolah
2. Berkelahi / menimbulkan huru hara baik perorangan maupun kelompok, di dalam sekolah atau di luar sekolah ;
3. Membuang sampah tidak pada tempatnya ;
4. Mencoret dinding bangunan, pagar sekolah, perabot dan peralatan sekolah lainnya ;
5. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, atau menyapa antar sesama peserta didik atau warga sekolah dengan kata, sapaan, atau panggilan yang tidak senonoh ;
6. Membawa barang yang tidak ada hubungan dengan kepentingan sekolah, seperti senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain ;
7. Membawa, membaca, atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, atau vidio pornografi ;
8. Membawa kartu dan bermain judi di lingkungan sekolah dan luar sekolah ;
9. Membawa Handphone (HP) ke Sekolah ;
10. Membawa kendaraan roda empat, roda dua atau lebih
11. Mengenakan topi bebas
12. Merusak bangunan, perabot/barang, tanaman yang ada di lingkungan sekolah seperti, kran WC, kunci pintu meja-kursi, taman dan lain-lain ;
13. Memalsukan tanda tangan orang tua / guru / Kepala Sekolah
14. Berbohong kepada guru, Staf TU dan orang tua.
15. Menerima tamu di dalam kelas dan di lingkungan sekolah tanpa seijin guru piket
16. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kepribadian pelajar dan kepribadian nasional
17. Membawa uang melebihi keperluan belajar di sekolah
18. Membawa Tip Ex cair / PiloX
19. Menimbulkan kegaduhan / keributan di dalam atau diluar lingkungan sekolah.

BAB VI

PENJELASAN TAMBAHAN

Pasal 12

- (1) Rambut peserta didik laki-laki dinyatakan panjang apabila rambut belakang melewati kerah baju, melewati telinga dan jika disisir ke arah depan menutupi alis mata ;
- (2) Yang dimaksud dengan Judi adalah semua jenis permainan Judi ;
- (3) Sepatu warior hitam dinyatakan hitam apabila warna hitamnya lebih dominan (tidak pendek)
- (4) Pemanggilan orang tua peserta didik tidak dapat diwakilkan ;
- (5) Pakain wanita dikatakan tidak ketat artinya tidak mencetak bentuk tubuh ;

- (6) Rambut dinyatakan dikucir yaitu potongan rambut wanita yang potongan segi, atau sebagian rambut disisakan di belakang (bagi laki-laki dan wanita.)

BAB VII
PELANGGARAN DAN SANGSI
Pasal 13

Peserta didik yang melanggar/tidak mematuhi aturan sekolah dan tata tertib dikenakan sanksi-hukuman-tindakan sebagai berupa :

- (1) Peringatan/ teguran secara lisan kepada yang bersangkutan.
- (2) Peringatan tertulis
- (3) Panggilan kepada orang tua / wali peserta didik yang bersangkutan.
- (5) Hukuman yang terukur dan mendidik
- (6) Penugasan mendidik dan tidak merugikan peserta didik
- (7) Penggantian material tertentu sesuai pelanggaran yang dilakukan
- (8) Pemotongan rambut, penyitaan barang yang tidak sesuai aturan
- (9) Skorsing (Larangan untuk tidak Sekolah dalam jangka waktu tertentu) untuk dilakukan pembinaan oleh orang tua di rumah).
- (10) Pengembalian kepada orang tua
- (11) Hal tindakan yang menyangkut pidana/perdata yang tidak dapat diselesaikan disekolah akan diserahkan kepada pihak yang berwajib

Pasal 14
SANGSI KHUSUS

Peserta didik yang terbukti melanggar dan menggunakan Hand Phone (HP) pada saat jam Pelajaran akan dikenakan tindakan berupa penyitaan sementara Hand Phone (HP) tersebut dan akan dikembalikan kembali kepada orang tua serta membuat surat pernyataan bermeterai, dengan ketentuan; membawa HP satu kali disita selama 3 hari, 2 kali disita selama 6 hari, dan 3 kali disita selama 14 semester disita selama 7

BAB VIII
KEJASAMA SEKOLAH – ORANG TUA
Pasal 15

Untuk Keberhasilan pelaksanaan tata tertib SMP N 15 Bekasi ,perlu dijalin kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tuai. Oleh karena itu orang tua dimohon :

- (1) Memberikan pengawasan kepada putra-putrinya waktu belajar di rumah ,teman bergaul dan waktu keluar rumah (bermain).
- (2) Bila putra-putri mengalami masalah,segera menghubungi wali kelas guru Bimbingan Konseling (BK) atau kepala sekolah untuk dicari solusi/pemecahannya.
- (3) Memenuhi undangan /pemanggilan dari sekolah yang menyangkut perkembangan putra- putrinya.
- (4) Orang tua peserta didik yang telah dipanggil sampai dengan tiga kali karena perbuatan Putra / putrinya yang melanggar Tata tertib sekolah , serta telah membuat surat pernyataan bermeterai, tapi tidak ada perubahan maka Peserta Didik tersebut akan kami dikembalikan kepada orang tua
- (5) Memeriksa dan menandatangani raport putra-putrinya tiap semester .

BAB IX
PENGHARGAAN
Pasal 16

Bagi kelas yang mendapat predikat kelas paling bersih diberi piagam penghargaan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

- (1) Tatakrama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah ini mengingat peserta didik sejak berangkat dari rumah di sekolah sampai tiba di rumah kembali ;

- (2) Dengan terbitnya Tatakrma dan Tata Tertib Kehidupan Sosial Sekolah bagi Peserta didik, diharapkan banyak manfaatnya bagi semua pihak, khususnya para orangtua, sehingga harapan supaya seluruh putra putri menjadi manusia yang shaleh, berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa dapat tercapai ;
- (3) Hal-hal yang tidak tercantum dalam tatakrma dan tata tertib ini akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat dewan guru ;
- (4) Tatakrma dan tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 10 Juli 2026
Kepala sekolah

INDRA GUNAWAN, S.Ag., M.Pd
NIP.19710404 199802 1 002